



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**KECAMATAN KUWARASAN**

Jl. Puring Nomor 125 Kode Pos 54366 Kuwarasan

---

KEPUTUSAN CAMAT KUWARASAN

NOMOR : 50/KEP/2022

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021 - 2026

CAMAT KUWARASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
- b. bahwa guna melaksanakan peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;

Lampiran : Keputusan Camat Kuwarasan  
Nomor : 50/KEP/2022  
Tanggal : 11 Januari 2022

---

1. Nama Unit Organisasi : OPD Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
2. Tugas : Melaksanakan Unsur kewilayahan Kecamatan dan Kewenangan Daerah yang Dilimpahkan oleh Bupati.
3. Fungsi :
  - a Penyelenggaraan unsur Pemerintahan umum;
  - b Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - e Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
  - g Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
  - h Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
  - i Perencanaan/ Pengkoordinasian/ pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  - j Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - k Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
  - l Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

8. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis;
- KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Kebumen;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuwarasan  
Pada tanggal : 11 Januari 2022



Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Kebumen;  
2. Inspektur Kabupaten Kebumen;  
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen;  
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda

## Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen

No	Sasaran ( Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Menigkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kuwarasan	indeks	83,66	87,03	87,50	88,00	89,00	89,50	90,00	90,00


  
 R. NURDIN SANTOSO